

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang pengaturan dan problematika Pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia :

1. Pengaturan pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia

Terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 4,5 dan 7. Sedangkan pelaksanaan kebiri kimia di atur dalam PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Problematika pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia

Terdapat kendala dalam pelaksanaan pidana kebiri kimia yakni UU Perlindungan anak beserta PP nomor 70 tahun 2020 bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, belum jelasnya biaya pelaksanaan pidana kebiri kimia, pemerintah belum membuat peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, lamanya eksekusi pelaksanaan kebiri kimia dan KUHP tidak mengatur tentang kebiri kimia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Dengan masih adanya kendala dalam pelaksanaan kebiri kimia maka upaya pemerintah untuk segera melengkapi peraturan yang belum sempurna sebelum terpidana menjalani masa kebiri kimia, dokter tetap patuh pada undang-undang karena berlaku hierarki dan asas hukum.
2. Upaya lainnya jaksa bisa memerintahkan Kedokteran Kepolisian sebagai eksekutor pelaksanaan kebiri kimia dan yang terakhir Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia di tinjau ulang kembali.